



P U T U S A N
Nomor 379/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIRI BIN BAHRANI ALM;**
Tempat lahir : Bungur;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bungur, Rt. 004 Rw. 002, Kec. Bungur Kab. Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bungur RT. 04/RW. 02 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin atau tepatnya di pintu keluar masuk pengambilan tanah uruk atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban AHMAD SYARZANI Bin AS'ARI (Alm), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA saat saksi korban sedang duduk di warung minum dengan saksi JUNAIDI Bin RASIDI kemudian Terdakwa langsung datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No. Rangka: MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin: KF21E-1260388 dengan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau Belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan komponennya terbuat dari paralon berwarna putih dengan Panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan Panjang 60 (enam puluh) Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa yang tertutup baju yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa tanpa basa – basi langsung berlari menuju ke arah saksi korban dan menyerang saksi korban dengan cara pada saat saksi korban dengan Terdakwa berada diposisi saling berhadapan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ke arah tubuh saksi korban yang mengenai tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri saksi korban

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dagu saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengeluarkan banyak darah dan membuat saksi korban tergeletak jatuh dengan posisi telentang. Selanjutnya Terdakwa masih mencoba mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban dan berkata "KUBUNUH" namun datang saksi JUNAIDI Bin RASIDI yang langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah beberapa saat saksi JUNAIDI Bin RASIDI datang menggunakan sepeda motor milik saksi JUNAIDI Bin RASIDI dan membawa saksi korban ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian dagu, tangan kiri dan tangan kanan lalu dibagian pergelangan tangan kanan saksi korban terdapat putusnya urat tendon tangan kanan saksi korban dan saksi korban tidak dapat menggerakkan jari – jari tangan kanan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dengan Nomor : 195/VeR/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dahliani telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AHMAD SYARZANI Bin ASARI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Korban masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka robek pada dagu dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak luka robek dibagian dagu sebelah kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut / Painggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat pergelangan tangan kiri dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat perlipatan lengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia / bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa SAIRI Bin BAHRANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 379/PID/2024/PT BJM tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 379/PID/2024/PT BJM tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tapin Nomor: PDM-167/tapin/10/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat*" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana Panjang berwarna Abu-abu yang ada bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 senjata tajam jenis parang bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan panjang 60 (enam puluh) Cm;
 - 4) 1 senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari paralon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm;
Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali.
 - 5) 1 sepeda motor merek Honda PCX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No Rangka: MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-12603888;
 - 6) 1 STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No. Rangka: MH1KF2114KK260994

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Mesin : KF21E-1260388

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 2 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sairi Bin Bahrani Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sairi Bin Bahrani Alm** selama **2 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Abu-abu yang ada bercak darah;

Dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan panjang 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari paralon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda PCX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No Rangka : MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-12603888;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No. Rangka : MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-126038;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sairi Bin Bahrani Alm;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta Pid.B/ 2024/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau masing-masing tanggal 9 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya menerangkan dan sesuai dengan Pasal 67 KUHAP Jo. Pasal 240 KUHAP yang mengatur bahwa *"Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri"*, dengan demikian, tujuan banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan atau ada yang kurang lengkap pada putusan tingkat pertama.
2. Bahwa untuk memahami adanya **kekeliruan** atau **ada yang kurang lengkap** pada putusan tingkat pertama tersebut maka kami akan uraikan Fakta Hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Bungur RT. 04 RW. 02, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin atau tepatnya di pintu keluar masuk tanah uruk.
 - Bahwa berawal dari Terdakwa disuruh oleh Pembekal untuk menjaga pintu keluar masuk tanah uruk. Kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa untuk mentotalkan jumlah uang kendaraan yang keluar masuk. Terdakwa menyampaikan totalnya 8 (delapan), tapi saksi korban mengatakan totalnya ada 17 (tujuh belas) sehingga terjadi cekcok antara Saksi Korban dan Terdakwa mengenai perbedaan hitungan tersebut. Saksi Korban menggerutu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "apa kamu ngomel-ngomel? Ayo kalo mau berkelahi". Lalu, Terdakwa pulang untuk mengambil parang di rumah dan kemudian Kembali lagi kesana namun sudah tidak ada lagi Saksi Korban. Terdakwa mendatangi Saksi Korban ke rumahnya namun Saksi Korban

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



tidak ada disana. Terdakwa pulang lagi ke rumahnya dan dilarang istrinya lalu Terdakwa mengganti baju. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pintu keluar masuk tanah uruk dengan membawa parang dan pisau untuk jaga-jaga. Saat Terdakwa sampai disana, Saksi Korban sudah membawa kayu besar dan berdiri menyambut Terdakwa. Terdakwa emosi dan mendatangi Saksi Korban lalu Terdakwa disiram air oleh Saksi Korban lalu Terdakwa menebas-nebaskan parang yang dibawa nya ke arah Terdakwa. Terdakwa memegang Parang di tangan sebelah kiri dan memegang pisau di tangan sebelah kanan. Parang dan pisau yang dibawa Terdakwa semua berasal dari rumah untuk jaga-jaga. Lalu, Terdakwa keluar dari kumpangnya ketika sudah dekat dengan Saksi Korban. Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban ke arah dagu, tangan kiri dan kanan Saksi Korban hingga terjatuh ketika Saksi Korban terjatuh dengan posisi terlentang Terdakwa masih mencoba menyerang Saksi Korban sambil mengayunkan parangnya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung melarikan diri untuk meminta pertolongan dan tidak berapa lama Saksi Junaidi datang menghampiri Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung membonceng Saksi Korban untuk membawa Saksi Korban ke RSUD Datu Sanggul untuk diberikan pertolongan medis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat bekerja menoreh karet selama 2,5 bulan dan berdampak terhadap penurunan pendapatan keluarga Saksi Korban. Saat ini luka yang diderita oleh Saksi Korban sudah sembuh tapi masih terasa sakit pada bagian dagu dan tangan kanan Saksi Korban tidak dapat digerakkan karena urat tendon yang putus sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban. Saksi Korban mengalami luka di bagian

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



mengalami luka robek bagian dagu, luka di bagian lengan tangan kiri dan luka di bagian pergelangan tangan kanan sehingga Saksi Korban disarankan operasi untuk pemasangan pen pada bagian tangan dan rawat inap di RSUD Datu Sanggul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 195/Ver/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dahliani telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AHMAD SYARZANI Bin ASARI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka robek pada dagu dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak luka robek dibagian dagu sebelah kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

– Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Painggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat pergelangan tangan kiri

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat perlipatan lengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta KESIMPULAN Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam keterangan Ahli, penyebab luka-luka tersebut karena bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai tendon sehingga jari tidak bisa bergerak. Selain itu, tidak ada patah tulang karena tidak terlihat perubahan bentuk tulang namun fungsi tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena cidera pada otot dan tendon. Hal tersebut terjadi di luka bagian dekat pergelangan tangan dan penyembuhan terhadap luka-luka yang dialami saksi Korban diperlukan waktu sekira 6 bulan – 1 tahun untuk berfungsi lagi harusnya bisa dengan fisioterapi. Tendon lebih cepat sembuh karena tendon merupakan daging dari otot sehingga kalau ada robekan cepat kembalinya menjadi daging sedangkan untuk tulang yang agak lama penyembuhannya. Jari bisa bergerak kembali apabila tendon sembuh meskipun tulang belum sembuh. Apabila sudah sembuh dan bisa digerakkan lagi namun fungsinya menurun karena kepadatan tulang dan intensitas tulang berkurang. Oleh karena lukanya dalam tapi tulang tidak terlihat jadi operasinya sedang bukan operasi besar sehingga luka yang dialami pasien bisa sembuh dan digerakkan lagi;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Rantau telah menjadikan fakta-fakta hukum diatas menjadi dasar pertimbangan dalam alasan yuridisnya. Namun untuk dapat menyakinkan adanya fakta hukum yang terjadi selama Persidangan tentu saja harus berdasarkan Alat-Alat Bukti yang telah dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa itu sendiri. Sehingga fakta hukum maka haruslah berdasarkan minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Jika suatu fakta sidang telah dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti maka harusnya telah menjadi fakta hukum dan tidak bisa di potong begitu saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau keliru dalam merumuskan analisa barang bukti berdasarkan fakta hukum yang ada.
4. Bahwa Fakta-Fakta yang hukum sebagaimana dalam putusan tersebut adalah tidak sama dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya.
5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* mempertimbangkan dalam putusannya *"Apabila sudah sembuh dan bisa digerakkan lagi namun fungsinya menurun karena kepadatan tulang dan intensitas tulang berkurang"*.
6. Bahwa dengan melihat fakta – fakta tersebut ditambah juga telah menjadi pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* maka menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Rantau adalah keliru dalam menerapkan hukum.
7. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* terhadap penerapan Pasal yang termuat dalam putusan Majelis Hakim *Judex Factie*. Sesuai dengan fakta – fakta yang telah terungkap dalam persidangan bahwa setibanya terdakwa ditempat keluar masuk tanah uruk yang berada di Desa Bungur Rt.04 Rw.02 Kec. Bungur, Kab. Tapin, terdakwa bertemu dengan korban dan ada juga saksi JUNAIDI. Kemudian terdakwa

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



turun dari sepeda motor terdakwa sambil berjalan menuju korban dan sekitar jarak 4 (empat) meter terdakwa melihat korban sedang memegang sebuah kayu dan seketika terdakwa langsung berlari mendekati korban. Selanjutnya terdakwa disiram oleh korban dengan cairan di dalam botol air mineral dan terdakwa merasa emosi sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan panjang 60 (enam puluh) Cm yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari paralon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan posisi berhadapan dan keduanya berdiri saling berhadapan. Lalu terdakwa menebak senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban dan mengenai bagian kedua tangan korban serta melukai dagu korban. Setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi JUNAIDI ke RSUD Datu Sanggul Rantau untuk mendapatkan pertolongan medis.

8. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dengan Nomor : 195/Ver/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dahliani telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AHMAD SYARZANI Bin ASARI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Korban masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tampak luka robek pada dagu dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Tampak luka robek dibagian dagu sebelah kanan dengan Panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut / Painggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat pergelangan tangan kiri dengan Panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tampak luka robek pada lengan bawah dekat perlipatan lengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia / bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma tajam.

9. Bahwa dalam pendapatnya yang dikemukakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 25 November 2024, Ahli menyatakan bahwa pada tangan kanan terdakwa tidak bisa

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



digerakkan dikarenakan pada luka sayatan di pergelangan tangan sebelah kanan atas saksi korban terkena benda tajam sehingga terdapat otot tendon yang putus dikarenakan setelah terdapat penahanganan pertama oleh Ahli kemudian saksi korban mendapatkan penanganan oleh dokter spesialis dan mendapatkan hasil terdapat otot tendon yang putus di tangan kanan saksi korban dan juga tulang pada tangan kanan saksi korban juga mengalami retak sehingga dilakukan penanganan berupa pemasangan Pen di tangan kanan saksi korban. Lalu menurut Ahli pada tulang tangan kanan saksi korban yang mengalami retak dan telah dilakukan pemasangan Pen dapat kembali sembuh namun fungsinya **tidak dapat berfungsi maksimal seperti sedia kala sehingga saksi korban akan mengalami keterbatasan dalam melakukan pekerjaan tidak seperti sebelum adanya retakan yang terjadi pada tulang tangan kanan saksi korban tersebut;**

Bahwa dijelaskan pula oleh saksi korban yang disumpah dan memeberikan keterangan di depan persidangan bahwa hingga pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2024, **saksi korban masih belum dapat menggerakkan jari tangan kanan saksi korban dan saksi korban juga masih menggunakan alat bantu penyangga tangan dikarenakan tangan kanan saksi korban yang masih tidak bisa berfungsi seperti sedia kala serta saksi korban juga tidak dapat melakukan aktifitas menurih/menyadap getah karet lagi seperti sedia kala sebagai mata pencarian saksi korban.**

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding :

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm);**

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



2. Memperbaiki putusan serta memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Rantau Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 02 Desember 2024.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat*" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIRI Bin BAHRANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana Panjang berwarna Abu-abu yang ada bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 senjata tajam jenis parang bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan panjang 60 (enam puluh) Cm;
 - 4) 1 senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari paralon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm;
Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali.
 - 5) 1 sepeda motor merek Honda PCX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No Rangka: MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-12603888;
 - 6) 1 STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna Hitam

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No. Rangka:
MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-1260388
Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid B/2024/PN.Rta tanggal 2 Desember 2024 dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh PU, maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang Kualifikasi tindak pidana dan luka yang dialami saksi korban, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, maka berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memperhatikan Visum Et Repertum No. 195/Ver/VIII/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Ahmad Syahrani Bin Asari, Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 351 ayat 2 KUHP sebagai berikut :

Unsur ke-1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga dapat dinyatakan unsur ke – 1 telah terpenuhi.

Unsur ke- 2: Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang yang dimaksud penganiayaan (Mishandeling) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi tentang yang dimaksud

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 KUHP Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Rantau yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum, ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek bagian dagu, luka dibagian tangan kiri, luka dibagian pergelangan tangan kanan sehingga saksi korban di bawa ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapatkan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami saksi korban tersebut, tangan kanan saksi korban tidak dapat digerakkan karena urat tandon yang putus sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan saksi korban tidak dapat bekerja menoreh karet sebagai mata pencaharian korban \pm 2,5 bulan dan berdampak terhadap penurunan pendapatan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ahli di persidangan menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban dibagian dekat pergelangan tangan penyembuhannya diperlukan waktu sekitar 6 bulan – 1 tahun untuk berfungsi lagi dengan fisioterapi, sehingga luka yang dialami saksi korban bisa sembuh dan dapat digerakkan lagi, tetapi Majelis Hakim Tinggi berpendapat keterangan ahli tersebut yang tidak menerangkan dan tidak menjamin bahwa luka saksi korban tersebut sembuh dan dapat difungsikan seperti sediakala serta dapat beraktivitas sehari-hari dan tidak mengganggu saksi korban dalam menjalankan tugasnya mencari nafkah dengan mata pencaharian sebagai tenaga menoreh karet, meskipun luka saksi korban dapat disembuhkan tetapi memerlukan waktu lama dan tidak dapat difungsikan seperti sediakala, oleh karenanya keterangan ahli tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan atau pegangan atau sebagai pedoman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, luka yang dialami saksi korban dapat dinyatakan sebagai luka berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 KUHP

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, maka unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasak 351 ayat 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.B/2024/PN. Rta tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain menderita sakit dan berhalangan untuk mencari nafkah sehari-hari.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sairi Bin Bahrani Alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sairi Bin Bahrani Alm** selama **2 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Abu-abu yang ada bercak darah;

Dimusnahkan

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning lis hitam dengan panjang 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan hulu pegang terbuat dari kayu dan ada sedikit menempel lem besi berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari paralon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda PCX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No Rangka : MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-12603888;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6387 KBS, No. Rangka : MH1KF2114KK260994 dan No. Mesin : KF21E-126038;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sairi Bin Bahrani Alm;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2025** oleh **TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARIYADI, S.H.M.H.** dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H. M. SABIRIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

HARIYADI, S.H.M.H.

t.t.d.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

t.t.d.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Drs. H. M. SABIRIN.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 379/PID/2024/PT BJM